

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN UTANG PIUTANG
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor
676/Pdt.G/2020/PN.Sby)¹**

Oleh :
Angelique Maria Tuerah²
Jemmy Sondakh³
Ivonne Sheriman⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui dan mengkaji Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai perjanjian utang piutang menurut KUH Perdata tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Namun istilah tersebut dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. 2. Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pelaku yang menimbulkan kerugian untuk menggantinya. Studi kasus putusan nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby secara tegas terlihat bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya oleh sebab itu dinyatakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena menelantarkan objek jaminan yang diberikan kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dalam putusan pengadilan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi utang pokok beserta dengan bunganya.

Kata Kunci : *perbuatan melawan hukum, perjanjian utang piutang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial karena secara alami memiliki kecenderungan untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Sifat sosial ini telah terbentuk sejak manusia pertama kali hidup dalam kelompok-kelompok kecil untuk bertahan hidup. Manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai

individu dan saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya.

Hukum menggariskan bahwa manusia sebagai subjek hukum dalam suatu komunitas di wilayah tertentu disebut masyarakat yang didasari oleh adanya suatu interaksi satu sama lain. Interaksi seperti ini melibatkan dua pihak, yang masing-masing berusaha mendapatkan manfaat dan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan mereka dari segala aspek kehidupan.⁵

Sifat manusia pada umumnya berharap agar kebutuhannya dapat selalu tercapai. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut setiap manusia harus melakukan suatu interaksi dengan orang lain yang ada disekitarnya, karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Salah satu bentuk hubungan dengan orang lain yaitu mengadakan suatu perjanjian. Terdapat berbagai jenis perjanjian yang bisa dilakukan seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian utang piutang.⁶

Indonesia adalah negara hukum sehingga semua aktivitas sosial termasuk masalah-masalah dalam masyarakat, diatur dan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut hukum bahwa interaksi antara individu dengan individu adalah bersifat privat. Mengacu dalam negara Indonesia bahwa sifat privat ini dapat dijumpai aturannya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian diatur dalam Buku Ke-III tentang perikatan, dalam ketentuannya yakni Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-Undang dan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari mereka akan selalu memiliki keterkaitan dengan pihak lain, dan itu disebabkan oleh Undang-Undang atau perjanjian.⁷ Contoh perikatan yang lahir karena Undang-Undang yaitu kewajiban antara suami dan istri atau juga kewajiban antara orang tua dan anak.

Perkembangan selanjutnya, hukum yang ada ini mengalami pembaruan sejalan dengan kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan. Interaksi masyarakat yang semakin universal seringkali menghasilkan konflik hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101361

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hlm. 26.

⁶ Aprinelita, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)*, Jurnal Vol. 3. No.1, Universitas Islam Kuantan Singingi (2021), hlm. 42.

⁷ Yahman, *op.cit*, hlm. 27.

dalam teori dan praktik pelaksanaannya. Menurut teori Ilmu Hukum, hukum perjanjian dikelompokkan ke dalam hukum yang berkaitan dengan diri sendiri dan harta benda, karena ini melibatkan kemampuan individu untuk bertindak dan kaitannya dengan aspek-aspek yang dinilai dengan uang dalam suatu perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang biasanya dibuat dalam masyarakat digunakan untuk menjaga integritas dalam interaksi, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dimaksud ialah seperti yang telah disebutkan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa Perjanjian adalah: “Suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸ Perjanjian tersebut digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya situasi yang tidak diinginkan di masa depan atau kejadian yang tidak diharapkan.

Perjanjian adalah salah satu sumber terjadinya perikatan, selain sumber-sumber lainnya. Perikatan adalah keterkaitan hukum yang timbul antara dua orang atau lebih dalam konteks harta kekayaan, di mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Dari segi bentuknya, janji bisa bersifat lisan atau tertulis. Perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Oleh karena itu, kontrak memiliki cakupan yang lebih spesifik daripada perjanjian. Perikatan memiliki lingkup yang lebih luas daripada perjanjian, dan perjanjian memiliki cakupan yang lebih luas daripada kontrak.⁹

Dalam suatu perjanjian, terdapat dua jenis subjek. Pertama, manusia atau badan hukum yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kedua, manusia atau badan hukum yang memiliki hak untuk menerima pelaksanaan kewajiban tersebut. Sementara itu, objek perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian. Objek perjanjian adalah hal yang diperlukan oleh subjek tersebut, seperti benda atau tindakan yang memiliki relevansi penting dalam mencapai tujuan perjanjian. Ketika subjek perjanjian atau para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian, hal ini menciptakan

hubungan hukum antara mereka. Para pihak secara sadar dan sengaja ingin membentuk suatu perikatan, dengan harapan akan memperoleh manfaat dan keuntungan yang telah direncanakan sejak awal.¹⁰

Pada faktanya, dalam pelaksanaan banyak tantangan terkait dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, ada faktor kesengajaan yang berarti bahwa ada faktor itikad tidak baik terhadap apa yang sudah disepakati, ada faktor ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut dan ada juga faktor keadaan tak terduga (*force majeure*) yaitu keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak. Kesepakatan yang dibentuk oleh kedua belah pihak bukan sekedar perjanjian belaka, melainkan juga menentukan dasar bagi hak dan kewajiban mereka. Kehadiran perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dan kreditur yang berhak menerima pemenuhan dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan suatu perjanjian adalah langkah konkret atau realisasi dari hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Hal-hal yang terlaksana dalam suatu perjanjian dikenal sebagai prestasi. Prestasi dalam konteks perjanjian adalah wujud dari tanggung jawab yang berhasil dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik oleh debitur kepada kreditur.¹¹ Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian utang-piutang. Dalam kehidupan masyarakat masalah utang piutang bukanlah suatu hal yang baru baik untuk jumlah yang besar maupun jumlah yang kecil.

Utang piutang adalah suatu kesepakatan antara dua pihak, yang umumnya melibatkan uang sebagai objek perjanjian. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak bertindak sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lainnya menerima uang tersebut sebagai peminjam. Jumlah uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam periode waktu yang telah disepakati sebelumnya.¹² Utang Piutang dianggap sah secara hukum ketika terdapat suatu perjanjian,¹³ yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur dalam KUH Perdata.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yakni pada Pasal 1320 ayat (1) menyatakan untuk

⁸ Jacky Alexis Marpaung, *Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 556.

⁹ <https://www.doovi.com/video/hukum-perjanjian-01-hubungan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/09rwdcOmGBc>, diakses pada tanggal 18 oktober 2023 19.35 WITA.

¹⁰ Jacky Alexis Marpaung, *op.cit*, hlm. 557.

¹¹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 12.

¹² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

¹³ I Ketut Gde Juliawan Saputra, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Vol.3.No.6, Fakultas Hukum Universitas Udayana(2023), hlm. 2.

sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Selanjutnya menurut hukum bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” (Pasal 1338 ayat 1).¹⁴

Sebaiknya perjanjian utang piutang disusun secara tertulis karena dalam bentuk tertulis akan lebih mudah untuk dijadikan bukti bilamana dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukti tertulis memiliki peran utama sebagai bukti utama. Membuat perjanjian dalam bentuk tertulis, setiap pihak akan memiliki kepastian hukum terkait perjanjian yang mereka buat. Jika dalam konteks utang piutang debitur tidak memenuhi kewajiban dengan sukarela, kreditur memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pemenuhan piutangnya apabila utangnya sudah jatuh tempo dan ini dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan.¹⁵

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹⁶

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang kepentingan ini bisa bertentangan satu sama lain yang dapat mengakibatkan konflik. Untuk mencegah konflik dan memastikan ketertiban dalam masyarakat, diperlukan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti aturan tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi yang sesuai sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.¹⁷ Ketentuan dalam

sebuah perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang telah disepakati, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi (KUH Perdata Pasal 1238). Namun, jika salah satu pihak melanggar hak pihak lain dalam suatu perjanjian, perbuatan tersebut tidak lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Wanprestasi bisa terjadi dalam perjanjian termasuk dalam utang piutang.

Secara praktis dan berdasarkan perkembangan dalam praktik hukum dan yurisprudensi, wanprestasi sering dianggap mirip dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari perspektif normatif dalam KUH Perdata, keduanya memiliki perbedaan karena dasar regulasinya yang berbeda. Wanprestasi mempunyai akibat hukum, seperti kewajiban debitur untuk mengganti kerugian dan menjadikan objek perjanjian sebagai tanggung jawab debitur.¹⁹

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut “*tort*”,²⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²¹ Pasal ini merupakan ketentuan yang paling dikenal dalam konteks perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan individu yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian hanya berlaku jika pelaku perbuatan melawan hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).²² Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan

¹⁴ [https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20\(1\)%20menyatakan,%20Undang%20bagi%20yang%20membuatnya%20%80%9D](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(1)%20menyatakan,%20Undang%20bagi%20yang%20membuatnya%20%80%9D), diakses pada tanggal 24 oktober 2023 15.04 WITA.

¹⁵ Fransisca Kurnia Harkmawati, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hlm. 1.

¹⁶ Gatot Supramono, *loc.cit.*

¹⁷ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 1.

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 81.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

²¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW- Ed. 1. Cet. 6*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 96.

²² *Ibid.*

melawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.²³ Makna yang lebih luas dari perbuatan melawan hukum ini mengarah pada klasifikasi tindakan seseorang yang tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepastian, asas kehati-hatian, dan asas kesucilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat.²⁴

Pasal 1365 KUH Perdata yang memuat ketentuan perbuatan melawan hukum, peraturan tersebut hanya mengatur cara atau bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak yang mengalami kerugian. Ganti rugi ini muncul sebagai akibat dari adanya kesalahan atau tindakan yang salah, bukan karena adanya perjanjian.²⁵ Suatu perjanjian bisa menjadi perbuatan melawan hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dan pelanggaran dalam konteks perjanjian diharuskan untuk mengakui tindakan mereka, seperti dalam situasi kerjasama di mana prinsip dasarnya adalah kepercayaan. Jika terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tindakan hukum, seperti menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tetapi, walaupun telah ada ketentuan tersebut dalam kenyataannya peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dengan demikian maka akan muncul permasalahan hukum. Bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim, sebagaimana contoh kasus yang akan diuraikan pada penulisan ini yaitu dalam perkara perdata Putusan No. 676/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Contoh timbulnya kerugian dalam perjanjian utang piutang akibat perbuatan melawan hukum pada studi kasus Putusan No. 676/Pdt.G/2020/PN.Sby. Kasus dalam putusan ini memiliki peristiwa yang nyata dan tergolong perbuatan melawan hukum karena adanya penelantaran bangunan rumah sebagai objek jaminan oleh Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat sehingga ini

menjadi penting untuk dibahas karena memunculkan anomali baru dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Adapun permulaan sengketa yaitu Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan kesepakatan jangka waktu 6 bulan untuk pelunasan utang piutang dan Tergugat secara sukarela memberi jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 111/K seluas 1.258 M2. Namun Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak/belum menyelesaikan kewajibannya dan ternyata jaminan yang diberikan ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dijadikan sebagai rumah tempat tinggal Tergugat hal itu mengakibatkan bangunan rumah tersebut menjadi rusak parah ditambah lagi dengan adanya musibah kebakaran hebat dimana justru menyebabkan kerusakan fisik yang sangat parah. Artinya bahwa Tergugat telah melanggar isi perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Maka sebagai pihak yang dirugikan, Penggugat telah mengajukan gugatan dipengadilan untuk mengganti kerugian secara materiil dan immateriil juga proses hukum balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) melalui kantor Badan Pertahanan Nasional setempat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III KUH Perdata menjadi payung hukum yang sah yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk didalamnya adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313, 1320 dan 1338. Kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur otomatis terikat secara hukum. Namun agar perjanjian yang

²³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 55.

²⁴ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No.2 (Mei 2016), hlm. 284.

²⁵ Salim HS, *op.cit*, hlm. 100.

dibuat menjadi mengikat kedua belah pihak, undang-undang menentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat sah menurut hukum. Adapun agar suatu perjanjian sah menurut hukum, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.²⁶ Selanjutnya, menurut KUH Perdata dalam pasal 1339 menyebutkan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.” Pasal ini menentukan bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²⁷

Dasar hukum untuk perjanjian utang piutang secara jelas tidak terdapat dalam KUH Perdata. Namun istilah tersebut dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan pinjam meminjam terdapat di dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²⁸

Objek dari perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata berupa barang-barang yang habis karena pemakaian seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur, dan lain-lain. Sedangkan uang dikatakan sebagai objek perjanjian utang piutang karena berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai belanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman

uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.²⁹ Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum.³⁰

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain, sebagai berikut:³¹

1. Karena murni perjanjian utang piutang.
Perjanjian utang piutang yang dimaksud di sini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.
2. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain.
Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok. Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dengan salah satu asas hukum yang ada di dalam hukum kontrak, yaitu

²⁶ Ni Made Ayu Pratiwi, *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, Mei 2021, hlm.369.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, hlm.79

²⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 125

²⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm.10

³⁰ <https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/> diakses pada tanggal 9 Maret 2024 13.51 WITA

³¹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm.11

asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu di dalam hukum kontrak juga terdapat asas itikad baik. Asas itikad baik menekankan bahwa dalam pelaksanaan kontrak para pihak harus benar-benar melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.

Peristiwa yang terjadi dalam utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur seringkali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada beberapa individu yang telah berulang kali membayar angsuran utang debitur dan sekarang tidak dapat lagi membayarnya. Wanprestasi atau ingkar janji termasuk utang yang hanya dibayar sebagian dan utang yang dilunasi setelah jatuh tempo. Ada berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi, seperti kegagalan usaha, kebijakan pemerintah, atau bencana alam.

Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang yang menjadi sumber konflik antara pemberi utang (kreditur) dan peminjam utang (debitur). Meskipun kreditur telah menagih utangnya, tetapi pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang-barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, hal ini dapat menyebabkan kreditur sendiri menghadapi masalah baru berupa perkara pidana.³²

B. Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³³

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti

rugi atas tidak terlaksananya kontrak, terutama kewajiban pelunasan utang dan kerugian kreditur karena wanprestasi.³⁴

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUH Perdata adalah “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”.³⁵

Kasus Posisi

Adapun kasus posisi atau kronologis dalam permasalahan pada Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagai berikut:³⁶

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum hutang piutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan kesepakatan untuk keperluan menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat telah menyerahkan secara sukarela jaminan berupa tanah dan bangunan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 111 / K seluas 1.258 M2 kepada Penggugat hal mana berdasarkan alat bukti surat yaitu kwitansi tertanggal 7 Februari 2000 terlampir (Bukti - P2) ;
2. Bahwa Hutang Piutang aquo oleh Para Pihak disepakati jangka waktunya paling lama 6 (enam) bulan dan apabila setelah lampainya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Tergugat tidak/belum menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka terhadap obyek jaminan aquo dengan maksud untuk dimiliki dengan melakukan proses balik nama dari semula atas nama (milik) Tergugat menjadi atas nama (milik) Penggugat, hal mana berdasarkan kesepakatan dibuat secara tertulis oleh Para Pihak dengan membuat dan menanda tangani Akta Pengakuan Hutang yang tanggal 7 Februari 2000 terlampir terlampir (Bukti - P3) ;

³² *Ibid*, hlm.147-148

³³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 223.

³⁴ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁵ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 306.

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 676/Pdt.G/2020/PN.Sby, hlm.2-5

3. Bahwa setelah jangka waktu yang telah disepakati tersebut ternyata Tergugat tidak / belum menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat telah berulang kali berupaya mencari dan menghubungi Tergugat termasuk dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tanggal 8 Juni 2020 terlampir (Bukti – P4) akan tetapi hingga gugatan aquo diajukan Penggugat ternyata Tergugat justru telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya tersebut di atas yang sehingga sekarang tidak diketahui secara pasti dimana keberadaannya ;
 4. Bahwa tanah dan bangunan aquo ternyata telah ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dijadikan sebagai rumah tempat tinggal Tergugat hal mana mengakibatkan bangunan rumah tersebut kondisinya menjadi rusak parah ditambah lagi dengan adanya musibah kebakaran hebat yang terjadi pada tanggal 20 April 2018 yang lalu dimana justru menyebabkan kerusakan fisik yang sangat parah sehingga terhitung sejak saat itu hingga gugatan aquo diajukan Penggugat telah mengakibatkan Tergugat secara nyata terbukti tidak diketahui dimana keberadaan dan alamat tinggalnya sehingga pada akhirnya Penggugat melakukan penguasaan fisik dengan menduduki tanah dan bangunan rumah yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat aquo dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan proses hukum balik nama kepemilikannya menjadi milik Penggugat aquo ;
 5. Bahwa dengan demikian Tergugat secara nyata terbukti telah beritikad tidak baik dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat dalam batas waktu yang telah ditentukan. selain itu, Tergugat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya telah pergi meninggalkan obyek jaminan dalam gugatan aquo sehingga mengakibatkan bangunannya menjadi rusak parah dikarenakan mengalami musibah kebakaran hebat pada tanggal 20 April 2018 ;
 6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat aquo secara nyata telah membuktikan Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :
Materiil :
- Hutang pokok : Rp. 3.000.000.000,-
- Bunga sebesar 1,5% per bulan selama 244 bulan (244x Rp. 45.000.000) :
Rp. 10.098.000.000,- Total Rp. 13.098.000.000,-
Immateriil :
Kerugian karena tidak dapat menikmati karena rusaknya bangunan rumah yang dijadikan sebagai obyek jaminan pelunasan hutang Tergugat :
Rp. 5.000.000.000,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL :
Rp. 18.098.000.000,- (terbilang : delapan belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kelalaiannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
 8. Bahwa oleh karena secara fisik objek jaminan hutang dalam perkara aquo telah berada dalam penguasaan Penggugat maka untuk keperluan dimiliki dan menjamin Tergugat mengganti kerugian secara materiil dan immateriil menjalankan yang diderita Penggugat, mohon agar dilakukan proses hukum untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 111 / K seluas 1.258 M2 yang semula atas nama Terggugat (Samuel Joh Pojoh) berubah menjadi atas nama Penggugat (H. BASO JUHERMAN SP, S.H.) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat ;
 9. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan berdasarkan alat – alat bukti autentik yang untuk kebenarannya secara nyata tidak dapat dibantah oleh Tergugat sehingga secara yuridis Penggugat memiliki alasan yang cukup serta mohon terhadap perkara ini diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 180 HIR ;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- DALAM POKOK PERKARA**
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Tergugat secara nyata terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
 3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan

terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut : Materiil : - Hutang pokok : Rp. 3.000.000.000,- - Bunga sebesar 1,5% per bulan selama 244 bulan (244x Rp. 45.000.000) : Rp. 10.098.000.000,- Total : Rp. 13.098.000.000,- Immateriil : Kerugian karena tidak dapat menikmati karena rusaknya bangunan rumah yang dijadikan sebagai obyek jaminan pelunasan hutang Tergugat : Rp. 5.000.000.000,- Total Kerugian Materiil dan Immateriil : Rp. 18.098.000.000,- (terbilang : delapan belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).

4. Memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap perlu dalam rangka melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 111 / K seluas 1.258 M2 yang semula atas nama Tergugat (Samuel Joh Pojoh) berubah menjadi atas nama Penggugat (H. BASO JUHERMAN SP, S.H.) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
5. Menyatakan perkara ini diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 180 HIR.
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menentukan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum

Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta di persidangan. Adapun dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 676/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagai berikut:³⁷

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud hubungan hukum hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang disertai dengan penyerahan jaminan berupa sertipikat tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 111 / K, Kelurahan Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya seluas 1.258 M2 dengan perjanjian agar tanah dan bangunan yang dijaminan tersebut akan menjadi hak milik Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan telah melakukan perbuatan

melanggar hukum. Karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat ;

3. Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya harus ditolak karena tidak beralasan
4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 s/d P- 4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. M. Iqbal A. dan 2. Eko Hadi Yuswanto, S.H., yang keterangannya diberikan di bawah sumpah ;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas didukung pula oleh 2 (dua) orang saksi tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2000 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan perjanjian hutang tersebut akan dibayar setelah 6 (enam) bulan kemudian ;
 - Bahwa benar adanya hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan bangunan yaitu sertifikat HGB No. 111/K, Kelurahan Pakis, Surabaya, Gambar Situasi No. 1985 Tahun 1978 atas nama Samuel Joh Pojoh ;
 - Bahwa benar waktu yang diperjanjikan untuk membayar hutang selama 6 (enam) bulan telah lewat dan sampai gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ;
 - Bahwa benar Tergugat sampai saat perkara ini diperiksa tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggal atau kediamannya ;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 (Tergugat punya hutang) dan 3 (Tergugat telah wanprestasi) karena cukup beralasan maka dari itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;
7. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan pada petitum nomor 4 agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melalaikan tidak

³⁷ *Ibid*, hlm.10-14

memelihara dan menjaga benda sebagai jaminan yakni sebuah bangunan rumah yang dulu ditempati oleh Tergugat, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah diperjanjikan tanah beserta rumah dengan Sertifikat HGB No. III/K Kelurahan Pakis – Surabaya merupakan benda yang menjadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa ternyata tanah dan bangunan rumah tersebut selama ini telah ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat yang keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui. Tergugat selain tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, juga Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara benda (tanah dan bangunan rumah) jaminan sebagaimana layaknya agar bangunan rumah tersebut khususnya tidak menurun nilainya ;

- Bahwa ternyata bangunan rumah tersebut telah mengalami kebakaran pada tahun 2018 sehingga mengakibatkan kerusakan hebat pada bangunan rumah tersebut. Dengan demikian Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena akibat perbuatannya tidak menjaga bangunan rumah sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat, maka mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup alasan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

8. Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 dan 5 dapat dikabulkan kecuali mengenai tuntutan ganti rugi immateriil karena selain tidak ada perinciannya dan sulit untuk menentukan nilainya yang pantas, karena itu harus ditolak ;
9. Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan sebagian sepanjang tuntutan ganti rugi materiil dengan catatan ganti rugi tersebut termasuk kewajiban membayar hutang pokok dengan bunga-bunganya yaitu : Materiil : - Hutang pokok : Rp. 3.000.000.000,- - Bunga sebesar 1,5% per bulan selama 244 bulan (244x Rp. 45.000.000) : Rp. 10.098.000.000,- Total : Rp. 13.098.000.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).
10. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum nomor 6

yaitu memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap perlu dalam rangka melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 111 / K seluas 1.258 M2 yang semula atas nama Tergugat (Samuel Joh Pojoh) berubah menjadi atas nama Penggugat (H. BASO JUHERMAN SP, S.H.) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.;

Bahwa tuntutan ini sebetulnya melanggar klausula hak beding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1178 KUH Perdata. Maksudnya segala perjanjian yang mengatur tentang benda-benda jaminan hutang akan beralih menjadi hak milik si kreditur, jika si debitur tidak dapat mengembalikan / membayar hutangnya dalam batas waktu yang telah ditentukan adalah batal. Dengan demikian tuntutan pada petitum nomor 6 harus ditolak ;

11. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum berikutnya yaitu agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun. Mengenai tuntutan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena Majelis tidak menemukan alasan dan urgensinya, dan sebagaimana menurut SEMA No. 3 Tahun 1975 yang merupakan penegasan adanya larangan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) kecuali apabila ada keadaan yang bersifat eksepsional saja putusan Uitvoerbaar bij Voorraad baru dapat dilakukan dan pelaksanaannya harus izin dari Pengadilan Tinggi setempat, dan karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;
13. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan meskipun hanya sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;
14. Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Tergugat yang telah

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor: 676/Pdt.G/2020/PN.Sby

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor: 676/Pdt.G/2020/PN.Sby, sebagai berikut:³⁸

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sekaligus membayar ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :
Hutang pokok : Rp. 3.000.000.000,- - Bunga sebesar 1,5% per bulan selama 244 bulan (244x Rp. 45.000.000) : Rp. 10.098.000.000,-
Total : Rp. 13.098.000.000,- (tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditaksir Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menurut analisa dari penulis dalam Putusan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan, memberikan landasan bahwa pihak Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi, namun tidak memanfaatkannya. Keputusan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek menandakan bahwa pengadilan menerima tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat tidak menghadiri persidangan untuk membela diri. Hukum acara perdata memungkinkan adanya putusan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan asas *in absentia*.

Penetapan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 mencerminkan hasil dari penilaian fakta-fakta yang disajikan selama persidangan. Pemberian kualifikasi wanprestasi menunjukkan bahwa

Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah dibuat, sementara pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum menegaskan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Alasan mengapa Tergugat dikatakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan utangnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, pihak Tergugat menelantarkan objek jaminan dan melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara benda (tanah dan bangunan rumah) jaminan sebagaimana layaknya sebagai penghuni yang baik agar bangunan rumah tersebut khususnya tidak menurun nilainya, sehingga terjadilah kerugian akibat kerusakan rumah yang ditelantarkan.

Keputusan menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok sekaligus membayar bunga selama 244 bulan mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada Penggugat sebagai konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Meskipun sebagian gugatan Penggugat ditolak, hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yang mencerminkan pertimbangan atas biaya-biaya yang timbul selama proses hukum. Keseluruhan putusan ini mencerminkan penilaian hakim terhadap perbuatan Tergugat dan upaya untuk memberikan keadilan kepada Penggugat dalam ranah perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perjanjian utang piutang menurut KUH Perdata tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Namun istilah tersebut dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Objek dari perjanjian pinjam meminjam itu barang yang habis karena pemakaian, sementara objek dalam perjanjian utang piutang berupa uang yang juga dapat dianggap sebagai barang yang habis karena digunakan untuk keperluan berbelanja. Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm.14-15

2. Akibat dari perbuatan melawan hukum yaitu mengharuskan pelaku yang menimbulkan kerugian untuk menggantinya. Studi kasus putusan nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby secara tegas terlihat bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya oleh sebab itu dinyatakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena menelantarkan objek jaminan yang diberikan kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dalam putusan pengadilan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi utang pokok beserta dengan bunganya.

B. Saran

1. Pengaturan perjanjian utang piutang memang telah diatur dalam KUH Perdata, namun perlu mendapatkan pembaruan dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kejelasan hukum, mencegah penafsiran yang ambigu, dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.
2. Sebaiknya sebelum melakukan perjanjian utang piutang, sangat penting bagi semua pihak untuk sepenuhnya memahami isi perjanjian serta konsekuensi dari tindakan kelalaian yang dapat mengakibatkan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, setiap pihak diharapkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati hingga perjanjian berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press, Jakarta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bachtiar, Maryati, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Wita Irzani, Pekanbaru, 2007.
- Badruzaman Darus Mariam, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.
- B. Erlina, *Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL), Lampung, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW-Ed. 1. Cet. 6*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Sidik, Salim. H, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sidik, Salim. H, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sidik, Salim. H, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Soesilo dan R Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008.
- Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-20, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Sutantio, Ny. Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Usman, Rahmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Atas Tanah

Jurnal/Artikel Ilmiah:

Aprinilita, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)*, Jurnal Vol. 3. No.1, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021.
Harkmawati Kurnia Fransisca, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember.
Marpaung Alexis Jacky, *Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, 2022.
Pratiwi Ni Made Ayu, *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, Mei 2021.
Prayogo Sedyo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No.2, Mei, 2016.
Saputra Juliawan I Ketut Gde, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Vol.3.No.6, Fakultas Hukum Universitas, Udayana, 2023.
Sari Indah, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020.
Sondakh Jemmy, *Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounsawang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol.9, No.2, April-Juni 2021

<https://www.doovi.com/video/hukum-perjanjian-01-hubungan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/09rwdcOmGBc>
[https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20\(1\)%20menyatakan,%2Dundang%20bagi%20yang%20membuatnya%E2%80%9D](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(1)%20menyatakan,%2Dundang%20bagi%20yang%20membuatnya%E2%80%9D)
<https://kantorkonsumenmitrasejahtera.food.blog/2019/02/05/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang/>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_of_the_ship_doctrine
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>
<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/>
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/56716/pp-no-40-tahun-1996>
<https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/>

Website/Internet: